



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANA SATAR alias ATAR bin (alm) YANTUR;**
Tempat lahir : Pebinaan (Inhil);
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/8 Agustus 1972;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sencalang Kelurahan/Desa Sencalang
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Tani;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., Erwin Syarif, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2022 Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dana Satar Alias Atar Bin (Alm) Yantur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dana Satar Alias Atar Bin (Alm) Yantur**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan **Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) helai tisu;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - ✓ 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN;**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DANA SATAR ALIAS ATAR BIN (ALM) YANTUR** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam mobil Mitsubishi Colt BH 9694 AN di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya TOMI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupi dan mengatakan akan datang untuk menjemput uangnya. Kemudian terdakwa berangkat ke lokasi tempat TOMI (DPO) berada dengan menumpang mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN milik saksi AHMAD SAMRI SIREGAR ALIAS REGAR BIN (Alm) DAHRI SIREGAR.
- Bahwa sesampai di lokasi tempat TOMI (DPO) berada, Terdakwa langsung diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh TOMI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LAHAPIK mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk datang menjemput narkoba jenis sabu yang dipesan ditempat kerja saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik TOMI (DPO) untuk menjumpai saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK ditempat kerjanya di KM 8 Desa Petalongan Kec. Keritang Kab. Inhil, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK, setelah uang diterima saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK, kemudian saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK masuk ke dalam tempat kerjanya dan meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK datang lagi menjumpai Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada TOMI (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi tempat TOMI (DPO) menunggu, terdakwa melihat saksi AHMAD SAMRI SIREGAR ALIAS REGAR BIN (Alm) DAHRI SIREGAR selaku pemilik mobil mitsubishi Colt BH 9694 AN sedang makan di dalam warung, lalu Terdakwa mengajak TOMI (DPO) masuk ke dalam mobil merek Mitsubishi Colt BH 9694 AN untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang TOMI (DPO) pesan agar tidak dilihat orang.
- Bahwa saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu yang mendapat informasi dari masyarakat dan sedang melakukan penyelidikan disekitar lokasi kejadian melihat Terdakwa dan TOMI (DPO) masuk ke dalam mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN, saat Terdakwa dan TOMI (DPO) berada di dalam mobil tersebut, saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada membuang keluar sesuatu bungkusannya melalui jendela mobil, sedangkan TOMI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan disekitar terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diatas tanah.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah, adalah milik terdakwa yang saat penangkapan, terdakwa buang keluar melalui jendela mobil.
- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah yang di pesan oleh TOMI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dengan cari Terdakwa beli dari saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**).
- Bahwa selanjutnya saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA, saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu bersama Terdakwa melakukan pengembangan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK, dari penangkapan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK ditemukan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diakui oleh saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK adalah uang pembelian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/14297.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah **2,26 gram berat bersih** dan 0,27 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.158 tanggal 27 Mei 2022 atas nama terdakwa **DANA SATAR ALIAS ATAR BIN (AIm) YANTUR** yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DANA SATAR ALIAS ATAR BIN (ALM) YANTUR** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam mobil Mitsubishi Colt BH 9694 AN di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya TOMI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupi dan mengatakan akan datang untuk menjemput uangnya. Kemudian terdakwa berangkat ke lokasi tempat TOMI (DPO) berada dengan menumpang mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN milik saksi AHMAD SAMRI SIREGAR ALIAS REGAR BIN (Alm) DAHRI SIREGAR.
- Bahwa sesampai dilokasi tempat TOMI (DPO) berada, Terdakwa langsung diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh TOMI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK mengiyakan dan menyuruh Terdakwa datang menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan ditempat kerja saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik TOMI (DPO) untuk pergi menjumpai saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK ditempat kerjanya di KM 8 Desa Petalongan Kec. Keritang Kab. Inhil, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK, setelah uang diterima, saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK masuk ke dalam tempat kerjanya dan meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK kembali menjumpai Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada TOMI (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi tempat TOMI (DPO) menunggu, terdakwa melihat saksi AHMAD SAMRI SIREGAR ALIAS REGAR BIN (Alm) DAHRI SIREGAR selaku pemilik mobil mitsubishi Colt BH 9694 AN sedang makan di dalam warung, lalu Terdakwa mengajak TOMI (DPO) masuk ke dalam mobil merek Mitsubishi Colt BH 9694 AN untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang TOMI (DPO) pesan agar tidak dilihat orang.
- Bahwa saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu yang mendapat informasi dari masyarakat sedang melakukan penyelidikan disekitar lokasi kejadian melihat Terdakwa dan TOMI (DPO) masuk ke dalam mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN, saat Terdakwa dan TOMI (DPO) berada di dalam mobil tersebut, saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada membuang keluar sesuatu bungkus melalui jendela mobil, sedangkan TOMI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diatas tanah.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah adalah milik terdakwa yang saat penangkapan terdakwa buang keluar melalui jendela mobil.
- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah yang di pesan oleh TOMI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dengan cari Terdakwa beli dari saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**).

- Bahwa selanjutnya saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA, saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu bersama Terdakwa melakukan pengembangan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK, dari penangkapan terhadap saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK ditemukan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diakui oleh saksi SULTAN ARIFIN ALIAS ULEK BIN LAHAPIK adalah uang pembelian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/14297.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah **2,26 gram berat bersih** dan 0,27 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.158 tanggal 27 Mei 2022 atas nama terdakwa **DANA SATAR ALIAS ATAR BIN (AIm) YANTUR** yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt



1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sultan Arifin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Samudra Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, mendapat informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan didapatkan sebuah nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Samudra Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu adalah Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Samudra Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan Informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendatangi Jalan Lintas Samudra Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 17.15 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melihat Terdakwa sedang berada di dalam mobil merek Mitsubishi Colt bersama dengan satu orang laki-laki, melihat kejadian tersebut anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendekati Terdakwa, mengetahui hal itu satu orang laki-laki yang sedang bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa membuang sesuatu bungkusan dari tangan melalui jendela mobil sebelah kiri setelah itu Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di atas tanah yang berjarak



kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa dan pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu di dekat penemuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) lembar tisu tersebut juga milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membalut 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan satu orang laki-laki yang lari bernama sdr. Tomi, kepada pihak Kepolisian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Sultan Arifin;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saksi Sultan Arifin, sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di dalam rumah, pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Sultan Arifin, kepada pihak Kepolisian Saksi Sultan Arifin mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian beserta barang bukti membawa Terdakwa dan Saksi Sultan Arifin ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Putih adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna Putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN adalah milik saudara Ahmad Samri Siregar Als Regar, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver dan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi Sultan Arifin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Saksi Sultan Arifin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dari Saksi Sultan Arifin untuk diserahkan kepada sdr. Tomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin adalah uang milik sdr. Tomi;
- Bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga mau mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk sdr. Tomi yakni uang jalan atau upah karena sdr. Tomi menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari sdr. Tomi karena Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tomi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodi Silaen, S.H., alias Dodi bin M. Silaen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sultan Arifin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Samudera Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, mendapat informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan didapatkan sebuah nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Samudera Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu adalah Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Samudera Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan Informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendatangi Jalan Lintas Samudera Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 17.15 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt



melihat Terdakwa sedang berada di dalam mobil merek Mitsubishi Colt bersama dengan satu orang laki-laki, melihat kejadian tersebut anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendekati Terdakwa, mengetahui hal itu satu orang laki-laki yang sedang bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa membuang sesuatu bungkus dari tangan melalui jendela mobil sebelah kiri setelah itu Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di atas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa dan pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu di dekat penemuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) lembar tisu tersebut juga milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membalut 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan satu orang laki-laki yang lari bernama sdr. Tomi, kepada pihak Kepolisian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Sultan Arifin;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saksi Sultan Arifin, sekira pukul 17.45 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di dalam rumah, pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Sultan Arifin, kepada pihak Kepolisian Saksi Sultan Arifin mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian beserta barang bukti membawa Terdakwa dan Saksi Sultan Arifin ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Putih adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna Putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN adalah milik saudara Ahmad Samri Siregar Als Regar, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi Sultan Arifin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Saksi Sultan Arifin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dari Saksi Sultan Arifin untuk diserahkan kepada sdr. Tomi;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin adalah uang milik sdr. Tomi;
- Bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga mau mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk sdr. Tomi yakni uang jalan atau upah karena sdr. Tomi menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari sdr. Tomi karena Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tomi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sultan Arifin alias Ulek bin Lahapik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah meyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di tempat kerja Saksi sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB di sebuah rumah areal kebun sawit di Jalan Lintas Samudra KM 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tempat kerja Saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB di Jalan Lintas Samudra KM 8 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di sebuah pondok yang berada di arel kebun sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Alok namun bukan sdr. Alok yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika tersebut kepada Saksi melainkan teman sdr. Alok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan Saksi untuk membeli sabu-sabu kepada sdr. Alok Saksi peroleh dari Terdakwa yang sebelumnya datang ke tempat kerja Saksi untuk meminta membelikan sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi yang Saksi gunakan untuk komunikasi dalam jual beli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB tepatnya di dalam mobil Mitsubishi Colt BH 9694 AN yang sedang terparkir di depan warung yang berada di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam mobil Colt tersebut saat hendak transaksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tomi namun saat penangkapan tersebut sdr. Tomi berhasil kabur dari lokasi penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada sdr. Tomi saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus, namun sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Tomi pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tepatnya di tanah dekat rumput yang berada di pinggir jalan lintas KM 14 yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari poisisi yang saat itu berada di dalam mobil, 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebelum penangkapan berada dalam genggam tangan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Terdakwa dengan terbungkus tisu, namun pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa melalui jendela mobil sehingga 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut terpisah dari tisu yang saat itu diketahui langsung oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada di tanah telah diakui sengaja dibuang dari dalam mobil melalui jendela untuk menghilangkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu karena takut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tomi untuk dijual kembali karena sebelumnya sdr. Tomi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil Colt adalah mobil yang sedang terparkir di depan warung KM 14 Desa Danau Rambai tempat penangkapan Terdakwa yang saat itu supirnya sedang makan, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut karena Terdakwa kenal dengan pemiliknya, Terdakwa sengaja masuk ke dalam mobil tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/14297.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram berat bersih dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat pembungkus;
- Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.158 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2022 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB tepatnya di dalam mobil Mitsubishi Colt BH 9694 AN yang sedang terparkir di depan warung yang berada di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam mobil Colt tersebut saat hendak transaksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tomi namun saat penangkapan tersebut sdr. Tomi berhasil kabur dari lokasi penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada sdr. Tomi saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus, namun sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Tomi pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tepatnya di tanah dekat rumput yang berada di pinggir jalan lintas KM 14 yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi yang saat itu berada di dalam mobil, 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebelum penangkapan berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dengan terbungkus tisu, namun pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa melalui jendela mobil sehingga 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut terpisah dari tisu yang saat itu diketahui langsung oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada di tanah telah diakui sengaja dibuang dari dalam mobil melalui jendela untuk menghilangkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu karena takut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tomi untuk dijual kembali karena sebelumnya sdr. Tomi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil Colt adalah mobil yang sedang terparkir di depan warung KM 14 Desa Danau Rambai tempat penangkapan Terdakwa yang saat itu supirnya sedang makan, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut karena Terdakwa kenal dengan pemiliknya, Terdakwa sengaja masuk ke dalam mobil tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **DANA SATAR alias ATAR bin (alm) YANTUR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 028/14297.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram berat bersih dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat pembungkus. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.158 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB tepatnya di dalam mobil Mitsubishi Colt BH 9694 AN yang sedang terparkir di depan warung yang berada di Jalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam mobil Colt tersebut saat hendak transaksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tomi namun saat penangkapan tersebut sdr. Tomi berhasil kabur dari lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada sdr. Tomi saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus, namun sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Tomi pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan. Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tepatnya di tanah dekat rumput yang berada di pinggir jalan lintas KM 14 yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi yang saat itu berada di dalam mobil, 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebelum penangkapan berada dalam genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dengan terbungkus tisu, namun pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa melalui jendela mobil sehingga 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut terpisah dari tisu yang saat itu diketahui langsung oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang berada di tanah telah diakui sengaja dibuang dari dalam mobil melalui jendela untuk menghilangkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu karena takut diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan. Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tomi untuk dijual kembali karena sebelumnya sdr. Tomi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dari Saksi Sultan Arifin. Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil Colt adalah mobil yang sedang terparkir di depan warung KM 14 Desa Danau Rambai tempat penangkapan Terdakwa yang saat itu supirnya sedang makan, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut karena Terdakwa kenal dengan pemiliknya, Terdakwa sengaja masuk ke dalam mobil tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang memenuhi pesanan Narkotika dari Saksi Dana Satar dapat disimpulkan peran Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANA SATAR alias ATAR bin (alm) YANTUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt warna putih dengan Nomor Polisi BH 9694 AN;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adityas Nugraha, S.H., dan Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.